



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0066/K.Bawaslu/OT.03/IV/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Sosialisasi Pedoman dan  
Penyusunan SOP Bawaslu  
Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Jakarta, 8 April 2019

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi; dan
  2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
- di –

Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota salah satu yang harus dipersiapkan adalah sistem manajemen layanan mutu dalam suatu proses bisnis dengan penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP). Dalam hal itu, Bawaslu memandang perlu segera melakukan percepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan penyusunan SOP di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana amanat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur SOP Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Selanjutnya, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2017 belum mengatur tata cara dan mekanisme penyusunan SOP di Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga Bawaslu melakukan langkah dengan menetapkan suatu Pedoman Tata Cara Penyusunan SOP di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sambil menunggu perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk segera melakukan Sosialisasi dan percepatan/pendampingan Penyusunan SOP di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi kepada Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Bawaslu. Berkenaan dengan itu, terlampir disampaikan Pedoman Tata Cara Penyusunan SOP di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam pelaksanaan.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KETUA,



Tembusan, Kepada Yth.

Ketua dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota